



PENETAPAN
Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon
melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.Mtk tanggal 13 Oktober 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, pada tanggal 21 Februari 2001, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 216/27/IV/Pw.01/2001, tanggal 23 April 2001;
2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus perjaka, dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak kandung yang bernama:
 - a. ANAK 1, laki-laki, umur 15 tahun;

Halaman 1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.Mtk



- b. ANAK 2, perempuan, umur 8 tahun;
- c. ANAK 3, perempuan, umur 5 tahun;
yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah orangtua Termohon di Desa DESA selama lebih kurang 1 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa DESA sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Termohon selalu tidak pernah puas dengan penghasilan yang Pemohon berikan kepadanya;
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas serta tanpa ijin Pemohon;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni Termohon sering bersikap dan berkata kasar terhadap Pemohon;
 - d. Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, yakni Pemohon ketahui dari membaca isi sms milik Termohon dari laki-laki lain yang isinya penuh dengan kata-kata mesra;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 09 Oktober 2016 yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Pemohon ketahui hal tersebut dari membaca isi sms milik Termohon dari laki-laki lain yang isinya penuh dengan kata-kata mesra dan akibat dari pertengkaran tersebut terjadi pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;



9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang. Majelis Hakim kemudian mendamaikan serta menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri;

Bahwa setelah didamaikan dan dinasehati oleh Majelis Hakim, Pemohon secara lisan menyatakan ingin rukun dan kembali membina rumah tangga bersama Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mengonfirmasikan kepada Termohon tentang keinginan Pemohon untuk mencabut permohonan Pemohon. Termohon menyatakan bahwa Termohon juga ingin mempertahankan rumah tangga Termohon bersama Pemohon;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon berdomisili di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok. Oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan kembali rukun sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa setelah dinasehati oleh Majelis Hakim, Pemohon secara lisan menyatakan ingin mencabut permohonan Pemohon karena ingin rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv., pencabutan permohonan merupakan hak Pemohon yang tidak memerlukan persetujuan Termohon dengan syarat dilakukan sebelum Termohon memberikan jawaban. Namun karena Termohon juga hadir di persidangan, meskipun proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban, Majelis Hakim mengonfirmasikan keinginan Pemohon untuk mencabut permohonan Pemohon kepada Termohon. Termohon menyatakan bahwa Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga Termohon bersama Pemohon. Majelis Hakim berpendapat, pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 271 Rv., sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0213/Pdt.G/2016/ PA.Mtk dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 1 November 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1438 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Asmuni, M.H, sebagai Hakim Ketua, Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I., dan Dyna Mardiah. A, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam

Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Daeng Sigolo, S.Ag. selaku Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Drs. H. Asmuni, M.H.

Hakim Anggota,

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Panitera,

Daeng Sigolo, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 180.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- + |
| Jumlah | : Rp. | 271.000,- |

Halaman 6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)